



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Yulinda Ishak binti Tamrin Ishak, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl.Siswa, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Rahman Mokodompit bin Selong Mokodompit , Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan Penambang, Tempat tinggal Dusun I, Desa Bulud, KecamatanPassi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, gugatan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 0012/ Pdt.G/ 2018/ PA.Gtlo tanggal 04 Januari 2018 dalam gugatannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1999, Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatolehPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kua.23.09/2/PW.00/162/2017tanggal 18 Nopember 2016;

Penetapan No:0012/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 1 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bulud, Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mogondow selama 7 tahun, kemudian pindah di rumah Kontrakan di Kota Timika (Papua) selama 3 tahun, kemudian pindah kembali di rumah orangtua Tergugat selama 7 bulan, terakhir pindah di rumah orangtua Penggugat di Gorontalo sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Raflin Mokodompit, laki-laki, umur 13 tahun;
 - b. Firman Mokodompit, laki-laki, umur 9 tahun;

Kedua anak tersebut beradadalamasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat, sebab Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap;
- b. Setiap kali terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering merusak barang-barang prabotan rumah tangga, dan mengancam akan membunuh Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Mei tahun 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, dan tidak memberi nafkah serta tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayars eluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Penetapan No:0012/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 2 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat Rahman Mokodompit bin Selong Mokodompit terhadap Penggugat Yulinda Ishak binti Thamrin Ishak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak untuk kembali rukun membina rumah tangganya, dan atas upaya perdamaian tersebut berhasil damai. Kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas berhasilnya Penggugat dan Tergugat rukun, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan No:0012/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 3 dari 5 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mukhlis,MH dan Dra.Hj.Marhumah. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj.Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.Mukhlis,MH
Hakim Anggota

Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Dra.Hj.Marhumah

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Hatidjah Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 ; |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 ; |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 435.000,00 ; |

Penetapan No:0012/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 4 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00 ;
5. Meterai : Rp 6.000,00 ;
Jumlah : Rp526.000,00; (lima ratus dua puluh enam
ribu rupiah);

Penetapan No:0012/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 5 dari 5 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)